

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan Keterangan saksi “*Testimonium De Auditu*” dalam KUHAP setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 memenuhi syarat untuk memberikan keterangan saksi dalam peradilan pidana, oleh karena itu “*Testimonium De Auditu*” ini dapat dilakukan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau persidangan, dan apabila hakim dalam proses pembuktian yakin bahwa ada kesesuaian antara keterangan para saksi, maka keterangan pemeriksaan itu dapat dijadikan alat bukti indikatif *Auditu* dan bukti lainnya. sedangkan pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb keterangan yang memiliki kesesuaian dengan para saksi *Testimonium De Auditu* didapat dari Anak korban sendiri yang keterangannya tidak dibawah sumpah. Hal ini menyebabkan keterangan saksi *Testimonium De Auditu* tidak memiliki kekuatan atau nilai pembuktian pada kasus ini.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb ini menolak keterangan saksi *Testimonium De Auditu* karena keterangan para saksi hanya di dapat dari anak korban, pengetahuan yang diperoleh oleh saksi RH adalah pengetahuan berdasarkan cerita anak korban, sedangkan saksi lainnya ada yang memperoleh cerita langsung dari anak korban dan ada pula yang memperoleh cerita berantai (*chain stories*) dari saksi RH, sehingga tidak ada satupun yang dapat menguatkan keterangan anak korban.yang

keterangannya sendiri dinilai masih sangat rapuh sebagai fondasi fakta untuk menguatkan keterangan saksi *Testimonium De Auditu*, maka dengan sendirinya keterangan saksi-saksi yang bersumber dari keterangan anak tersebut runtuh dan kehilangan kekuatannya.

B. Saran

1. Kedepannya diperlukan ketentuan yang secara khusus mengatur batasan dan penggunaan saksi *Testimonium De Auditu* dalam sistem peradilan pidana. Sebab banyak perkara pidana yang menghadirkan saksi *Testimonium De Auditu*, dan tidak sedikit hakim yang masih menolak menerima keterangan saksi *Testimonium De Auditu*.
2. Kesaksian para saksi merupakan alat bukti tersendiri. Diharapkan kedepannya pengadilan tetap terbuka dan objektif dalam menilai kesaksian *Testimonium De Auditu*. Hindari penilaian yang didasarkan hanya pada satu kesaksian saja, dan pertimbangkan secara menyeluruh semua bukti yang tersedia dalam kasus tersebut, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan pembelaan terhadap kesaksian *Testimonium De Auditu*. pengadilan dapat mempertimbangkan semua sudut pandang sebelum membuat keputusan. Dengan mempertimbangkan dan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat menciptakan keadilan terhadap kasus pencabulan yang melibatkan kesaksian *Testimonium De Auditu* selanjutnya.